

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

- 1) Penelitian Berjudul: PENGARUH PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KINERJA KEUANGAN KOPERASI DI KABUPATEN KLUNGKUNG Luh Gede Diah Ary Pradnyaswari¹ dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia, dimuat pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.14.2 Februari (2016). 1064-1091 1064

Temuan penelitian ini bisa dirangkum sebagai berikut: Untuk mendorong pengembangan pasar yang efektif dan transparan, maka prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang termasuk akuntabilitas, keterbukaan, independensi, dan keadilan kini diperlukan dan harus dipatuhi. diadopsi di seluruh aspek perusahaan, termasuk koperasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana prinsip GCG memberikan pengaruh return on assets (ROA) koperasi di Kabupaten Klungkung yang ialah salah satu ukuran kinerja keuangan. pada penelitian ini, kuesioner dan strategi dokumentasi dipakai sebagai alat pengumpulan data. Dipilih tiga responden dari masing-masing 78 koperasi yang terdapat di Kabupaten Klungkung untuk dijadikan sampel penelitian. untuk memilih sampel dengan mengimplementasikan teknik purposive sampling. Salah satu jenis analisis data yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda dengan memakai SPSS. Menurut temuan uji hipotesis, kinerja keuangan koperasi di Kabupaten Klungkung dipengaruhi secara positif oleh prinsip-prinsip GCG.

- 2) Penelitian berjudul: Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Kinerja

Keuangan Koperasi Di Kabupaten Badung yang dilaksanakan oleh Putu Wawan Saputra1

Naniek Noviari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia yang dimuat pada E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.24.1.Juli (2018): 793-819 DOI.

Temuan penelitian ini memperjelas bahwasannya koperasi harus mengimplementasikan tata kelola yang baik supaya bisa menyajikan layanan berkualitas dan memaksimalkan kepercayaan pelanggan pada menghadapi persaingan yang semakin ketat. Penerapan tata kelola perusahaan yang sehat (GCG) ialah jenis tata kelola yang dipertimbangkan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi mengenai apakah kinerja keuangan koperasi ialah indikasi penerapan GCG yang efektif. Penelitian ini dilaksanakan pada koperasi Kabupaten Badung. Dengan memakai purposive sampling, teknik non-probability sampling, diperoleh sampel sebanyak 31 koperasi. Kuesioner dipakai untuk menilai seberapa baik prinsip-prinsip GCG digunakan. Hasil evaluasi yang dilaksanakan Dinas Perdagangan, UKM, dan Koperasi di Kabupaten Badung sangat menentukan kinerja keuangan koperasi. Uji statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji regresi linier berganda ialah metode analisis yang dipakai pada penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwasannya prinsip-prinsip GCG mempunyai dampak positif terhadap kinerja keuangan koperasi Kabupaten Badung.

- 3) Penelitian berjudul: KAJIAN EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI PADA KOPERASI-KOPERASI DI KOTA TARAKAN) yang dilaksanakan oleh Asih Kusuma Wijayanti Mohamad Nur Utomo, yang dimuat pada jurnal Ekonomika Vol. 8 No.1 tahun 2017.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasannya koperasi ialah organisasi komersial yang mempunyai kekuatan untuk memberikan pengaruh perekonomian akar rumput dan mempunyai rekam jejak pada memaksimalkan perekonomian baik di pada negeri ataupun global. Di sisi lain, sejumlah permasalahan internal masih terus menghantui pertumbuhan koperasi di Tarakan, khususnya dan di seluruh Indonesia. Jelas bahwasannya permasalahan koperasi berasal dari buruknya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di pada organisasi. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi mengenai dan menilai sejauh mana koperasi di Tarakan Kota Tarakan sudah mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang unggul. Data primer dan sekunder dipakai pada penelitian ini. Data sekunder dikumpulkan dari sejumlah sumber yang dipublikasikan, sedangkan data primer dikumpulkan lewat survei lapangan di mana responden diberikan kuesioner. Distribusi frekuensi dipakai pada analisis data untuk mengkategorikan ekspresi ataupun pernyataan responden mengenai isu-isu yang memiliki kaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dari tiga perspektif: akuntabilitas keuangan, akuntabilitas bisnis dan layanan anggota, serta akuntabilitas organisasi dan manajemen. Sampel penelitian ini berjumlah 112 koperasi yang kini beroperasi di Tarakan, namun hanya 72 koperasi yang menerima dan mengisi kuesioner yang dimasukkan pada penelitian ini. Temuan studi ini menunjukkan bahwasannya koperasi Tarakan sudah melangsungkan tugasnya dengan baik pada mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik; Namun, terdapat beberapa indikator dari ketiga dimensi akuntabilitas

yang masih memerlukan perbaikan. Dari segi administrasi koperasi dan tanggung jawab organisasi masih kurang pada hal pelaksanaan pendidikan anggota dan penumbuhan basis keanggotaan. Koperasi belum mampu menyajikan pelayanan dan barang perusahaannya dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat umum dan non anggota, terbukti dari aspek pelayanan anggota dan tanggung jawab usaha. Sementara itu, banyak koperasi yang masih gagal melangsungkan audit atas laporannya, yang diperiksa oleh pihak ketiga yang tidak memihak, pada bidang tanggung jawab keuangan seperti akuntan publik.

4) Penelitian berjudul: ANALISIS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA KOPERASI (PENDEKATAN SISTEM INFORMASI STUDI KASUS KOPERASI SETIA BHAKTI WANITA di SURABAYA) yang dilaksanakan oleh Martinus Sony Erstiawan dan Tony Soebijono dari Institut Bisnis dan Informatika Stikom Surabaya tahun 2018.

Temuan penelitian ini menyajikan penjelasan singkat tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat dianggap penting bagi pertumbuhan ekonomi, yang menjadi landasan bagi kemunculan, pertumbuhan, dan daya saing koperasi. Oleh karenanya itu, pengelolaan koperasi memerlukan struktur organisasi mendasar yang menumbuhkan lingkungan yang bersahabat, profesional, dan pekerja keras. otonom, akuntabel, dan terbuka, didukung oleh teknologi untuk mewujudkan pengendalian yang efektif dan efisien koperasi, yang bisa menaikkan SHU bagi anggota koperasi. Sistem akuntabilitas Koperasi Wanita Setia Bhakti ditunjukkan dengan NPL sebesar 0 (nol). Penelitian yang memakai strategi penelitian dan pengembangan (RnD) dengan analisis deskriptif ialah jenis penelitian yang banyak dilakukan. Wawancara, observasi, dan angket dengan penilaian validitas dan reliabilitas dipakai sebagai teknik pengumpulan data. Sistem informasi memakai skala Linkert pada analisis data, dan

komponen Good Corporate Governance (GCG) termasuk keterbukaan, akuntabilitas, tanggung

jawab, independensi, keadilan, dan kesetaraan. Sistem informasi mempunyai rata-rata skor implementasi sebesar 2,52, namun belum menjadi prioritas pada hal aksesibilitas informasi dan penggunaan teknologi. Partisipasi anggota yang berada pada angka 4,20 menunjukkan tingkat realisasi koperasi yang baik pada memaksimalkan kesejahteraan anggota. Prinsip transparansi mempunyai rata-rata skor implementasi sebesar 4,02. Pelaporan keuangan yang sudah direview dan disetujui oleh RAT setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan didukung oleh sistem pertanggungjawaban sistem nilai yang ditentukan menurut konsensus sudah dilaksanakan dengan sangat sukses. Dengan indeks sebesar 3,83, kemandirian pengelolaannya terwujud dengan baik; Landasan koperasi ialah konsep tanggung jawab pengelolaan koperasi. Penerapan prinsip akuntabilitas yang mempunyai indeks sebesar 3,71 bisa dikatakan berhasil. Struktur organisasi akuntabel secara etis, dan ialah tanggung jawab manajemen untuk memantau kinerja operasional pada akuntabilitas bisnis. Jika anggota tidak melangsungkan pembayaran pinjaman tepat waktu, menyalahgunakan dana operasional, ataupun melalaikan tugasnya, hal ini menjadi tanggung jawab bersama. Kinerja pengurus juga bisa dinilai dengan melihat keberhasilan perolehan keuntungan dan pertumbuhan SHU serta keanggotaan. Tidak terdapatnya variasi pada komponen SARA menunjukkan bahwasannya prinsip keadilan dan kesetaraan 3.94 diterapkan secara efektif.

- 5) Penelitian berjudul: Bukti Empiris Penerapan Prinsip-Prinsip Good Cooperative Governance pada Kinerja Koperasi di Sukabumi yang dilaksanakan oleh Tri Endar Susianto dan Suyatno dari Universitas Pancasila, yang dimuat pada Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP Vol. 1 no. 2, hal 225-237 ISSN 2339

Tujuan penelitian ini ialah untuk mendapatkan informasi mengenai dan menguji

bagaimana transparansi informasi, akuntabilitas, dan keadilan memberikan pengaruh kinerja

koperasi. Purposive sampling dipakai pada proses pemilihan sampel penelitian ini, sehingga menghasilkan 124 sampel pengurus koperasi. Kantor Koperasi Kota Sukabumi menyediakan data yang diperlukan untuk penelitian ini. Analisis regresi linier berganda ialah strategi yang dipakai untuk analisis data. Temuan studi ini menunjukkan bahwasannya keadilan, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterbukaan mempunyai dampak besar terhadap output. Temuan penelitian ini diharapkan bisa memberikan bantuan koperasi di Indonesia mengimplementasikan praktik tata kelola yang baik.

6) Penelitian berjudul: Implementasi Akuntabilitas Penyelenggaraan Organisasi dan Manajemen bagi Koperasi Serba Usaha Tunas Mandiri di Kupang yang dilaksanakan oleh Jermias A. Alang, Heny M. Sauw, dan Amram Rohi Bire Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Kupang, dimuat pada jurnal Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN) Vol. 4 No. 1 (2019) hlm. 19-23.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengevaluasi akuntabilitas pelaksanaan organisasi dan kepengurusan pada Koperasi Multi Usaha Tunas Mandiri di Kupang dan untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa baik kinerja akuntabilitas pada pelaksanaan organisasi dan kepengurusan pada koperasi yang sama. Analisis deskriptif ialah metode analisis data yang dipakai pada penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi mengenai tanggung jawab organisasi dan pengurus Koperasi Multiguna Tunas Mandiri Kupang, pendekatan analitis dilaksanakan dengan terlebih dahulu memodifikasi data, kemudian mentabulasi dan mengevaluasinya menurut indikator dan kriteria yang sudah ada. Menurut temuan penelitian, Koperasi Multi Enterprise Tunas Mandiri mendasarkan kinerja akuntabilitas pada pelaksanaan organisasi dan manajerial pada kategori outcome dari evaluasi akuntabilitas KSU pada bidang-bidang tersebut. Tunas Mandiri Kupang tergolong mempunyai kategori kinerja “Sangat Baik” setelah meraih distribusi frekuensi $> 68,25$, sebanding dengan persentase peringkat $> 81\%$. Menurut temuan penelitian, sebaiknya manajemen perusahaan KSU Tunas Mandiri Kupang mempertahankan kinerjanya saat ini dan terus berupaya meningkatkannya.

2.2. Landasan regulasi Tentang Koperasi

Untuk meraih keberlanjutan perusahaan lewat perhatian pemangku kepentingan memerlukan penggunaan sanksi kooperatif dan norma tata kelola perusahaan yang baik. Temuan studi ini menunjukkan bahwasannya pengelolaan koperasi layak dilakukan, efisien, dan bebas risiko bagi seluruh orang yang terlibat. Sanksi kooperatif dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik diyakini akan memaksimalkan pelayanan anggota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan bagi koperasi, yang dirancang untuk memungkinkan pemilik usaha kecil dan menengah menjadi pelaku pasar yang kuat dan profesional dengan menciptakan sistem ekonomi kerakyatan yang dibangun

di atas mekanisme pasar menurut sumber daya alam yang mandiri dan produktif. sumber daya dan modal manusia. Hasil akhirnya ialah perekonomian yang maju, berdaya saing, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Gerakan ekonomi kerakyatan yang dilandasi paham kekerabatan ialah koperasi. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi ialah sebuah gerakan ekonomi kerakyatan yang didirikan menurut konsep kekerabatan, dan organisasi dagang yang terdiri atas orang-orang ataupun badan hukum koperasi yang mendasarkan kegiatan usahanya pada asas koperasi. Koperasi ialah tumpuan perekonomian nasional dan ialah komponen penting pada sistem perekonomian nasional, menurut Pasal 4c Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Oleh dikarenakan itu, koperasi diharapkan mampu bersaing dengan organisasi komersial lainnya secara setara, menumbuhkan perekonomian, dan memaksimalkan kesejahteraan baik anggotanya ataupun masyarakat luas. Landasan pengelolaan koperasi ialah penerapan regulasi yang berlaku, seperti AD/ART, kebijakan, struktur organisasi, peran, dan aturan yang masing-masing mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan secara metedis sesuai dengan uraian tugas pengurus, pengawas, dan manajer.

Koperasi mengimplementasikan tata kelola menurut Pedoman Umum Tata Kelola Perusahaan Indonesia (PUG-), yang didasarkan pada visi dan tujuannya.

KI) 2021, khususnya: keterbukaan, tanggung jawab, kelincahan, ketidakberpihakan, dan kesetaraan. Koperasi wajib mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) pada operasional usahanya sesuai dengan pedoman yang tertuang pada Pasal 5 ayat (1) huruf (a) UU Koperasi yang menyatakan bahwasannya “Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.” Sebab, koperasi wajib mengimplementasikan GCG sesuai dengan Pedoman Umum Tata Kelola

Perusahaan Indonesia.

Akuntabilitas koperasi, jika diterapkan secara internal, ialah sistem akuntabilitas efisien yang memungkinkan organisasi koperasi menunjukkan pengelolaan koperasi yang transparan dan akuntabel. Hal ini mencakup pertanggungjawaban pengurus kepada pengurus koperasi serta pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pengurus dan/atau pengawas pada rapat anggota. menunjuk seorang manajer. Sistem tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ialah sistem pengelolaan perusahaan. GCG ialah jenis tata kelola yang dipakai untuk mengelola dan mengarahkan operasi bisnis (Chaarani, 2014).

GCG didefinisikan oleh Cadbury Committee (dalam Alexandra et al., 2005) sebagai kerangka kerja untuk mengelola dan mengarahkan sebuah bisnis. Perilaku, metode, proses, dan prosedur yang meregulasi institusi semuanya terkait dengan GCG (Qadir dan Kwanbo, 2012). Dengan mendorong penggunaan sumber daya secara efektif dan menjaga akuntabilitas manajer atas pengelolaannya, GCG berfungsi sebagai alat untuk meraih tujuan dan menjaga kepentingan pemangku kepentingan (Aggarwal, 2013).

Ada dua upaya untuk mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang unggul: etika dan peraturan. Kesadaran masing-masing pelaku usaha untuk mengimplementasikan proses tata kelola yang mengutamakan kepentingan pemangku kepentingan dan kelangsungan hidup perusahaan pada jangka panjang di atas strategi menghasilkan keuntungan jangka pendek inilah yang mendorong etika. Meskipun demikian, regulasi (atau tekanan yang didorong oleh peraturan) “memaksa” perusahaan untuk mematuhi standar tata kelola yang diamanatkan oleh undang-undang dan regulasi terkait. Untuk menciptakan suasana kerja yang lebih positif, kedua strategi ini sebaiknya dipakai secara bersamaan dikarenakan masing-masing strategi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

PUGKI menguraikan norma-norma tata kelola perusahaan yang luas, dan hal ini menjadi landasan bagi KNKG untuk menyusun aturan tata kelola tambahan bagi bisnis yang beroperasi di industri tertentu (seperti industri syariah ataupun kesehatan) ataupun dengan struktur kepemilikan tertentu (seperti kepemilikan negara ataupun keluarga).

Peningkatan PUGKI yang dirilis pada tahun 2019 ialah PUGKI 2021. Diharapkan setiap perusahaan bisa menjadikan PUGKI ini sebagai acuan pada menjadikan dan melaksanakan kebijakan tata kelola internal perusahaan. Dunia usaha bisa mengimplementasikan prosedur tata kelola yang disesuaikan dengan keperluan mereka dengan memberikan pertimbangan terhadap risiko dan kesulitan yang mereka hadapi, skala dan kompleksitas operasi mereka, dan lingkungan di mana mereka beroperasi.

Kemajuan terkini pada tata kelola perusahaan, seperti tanggung jawab sosial dan lingkungan yang didasarkan pada gagasan pembangunan berkelanjutan, keberagaman dewan direksi, digitalisasi, dan pengelolaan/keterlibatan investor, ialah beberapa kemajuan yang dicapai pada PUGKI 2019.

PUGKI

Selain itu, tahun 2021 juga mempertegas aturan yang meregulasi aspek-aspek penting tata kelola perusahaan di Indonesia, sebagai berikut upaya mengelola konflik kepentingan, insider trading, undang-undang dan kode etik anti korupsi, tinjauan kinerja, independensi, dan kompensasi bagi direksi dan dewan komisaris. Selain itu, ASEAN Corporate Governance Scorecard, Prinsip Tata Kelola Perusahaan (CG) sedunia, dan Kode CG dari berbagai negara—seperti Prinsip Tata Kelola Perusahaan G20/OECD—juga disebutkan pada perumusan dan persiapan PUGKI 2021. definisi terminologi sesuai dengan yang ditemukan pada undang-undang dan regulasi terkait di Indonesia.

PUGKI 2021 secara keseluruhan terdiri atas delapan prinsip pedoman yang

dikelompokkan pada tiga kategori: (1) kategori pertama meregulasi fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan, khususnya Direksi dan Dewan Komisaris; (2) kategori kedua meregulasi proses dan keluaran Direksi dan Dewan Komisaris; dan (3) kategori ketiga meregulasi pemilik sumber daya, yang berhak mendapatkan manfaat maksimal dari penerapan tata kelola perusahaan. PUGKI juga memuat pedoman, saran, dan konsep yang mendukung prosedur tata kelola perusahaan yang sehat. Setiap perusahaan mengimplementasikan PUGKI dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan, saran, dan pedoman dan mempublikasikannya.

Empat landasan tata kelola perusahaan perilaku etis, akuntabilitas, keterbukaan, dan keberlanjutan menjadi inspirasi konsep dan kriteria PUGKI. Pengembangan nilai bisnis jangka panjang akan difasilitasi dengan penggabungan empat pilar pada standar tata kelola perusahaan di Indonesia. Sebagai informasi, PUGKI 2021 menghadirkan empat pilar tata kelola perusahaan yang ialah kemajuan seiring dengan penyempurnaan terkini pada nilai-nilai dasar Tarif (Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, dan Kewajaran) yang terakhir diterapkan pada PUGKI 2019.

2.3. Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), tata kelola perusahaan, yang diterjemahkan sebagai “peraturan,” digambarkan oleh beberapa orang sebagai prosedur dan kerangka kerja yang dipakai oleh perusahaan (direktur, pemegang saham ataupun pemilik modal, dan komisaris ataupun dewan pengawas). untuk memaksimalkan kinerja. Upaya dan tanggung jawab perusahaan untuk meraih nilai pemegang saham jangka panjang dengan tetap memberikan pertimbangan terhadap kekhawatiran pemangku kepentingan lainnya, didasarkan pada persyaratan hukum dan prinsip moral.

“Good Corporate Governance ialah mengarahkan dan mengendalikan perusahaan sehingga tercapai

keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang perusahaan,” klaim Sutedi (2011, p. 1). Menurut Center for European Policy Study (CEPS), penciptaan GCG melibatkan kerangka komprehensif yang dimulai dengan hak, prosedur, dan kontrol yang diterapkan pada manajemen internal dan eksternal perusahaan. Menurut spesialis GCG Indo Consult, GCG ialah mengelola dan mengembangkan bisnis dengan upaya yang beretika, mematuhi regulasi terkait dan memperlakukan lingkungan dengan standar sosial budaya yang tinggi”.

Pemerintahan sebuah negara ataupun kota dianalogikan dengan pemerintahan sebuah perusahaan, dari situlah ungkapan “tata kelola perusahaan” berasal. Menurut Effendi (2009, p. 1), tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai berikut.

“The primary goal of corporate governance, which is an organization's internal control system, is to manage risks that are important to achieving its business goals in order to protect the company's assets and gradually increase the value of the stakeholder's investment”.

Sesuai definisi yang disebutkan di atas, tata kelola perusahaan ialah kerangka kerja yang mengawasi pengendalian internal sebuah organisasi, yang terutama ditujukan untuk mengelola risiko-risiko penting untuk meraih tujuan bisnis perusahaan. Hal ini dicapai dengan menjaga aset perusahaan dan pada akhirnya memaksimalkan nilai investasi pemegang saham.

Tjager (2003, p. 25) menyatakan bahwasannya tata kelola perusahaan diartikan sebagai “seperangkat aturan yang meregulasi hubungan antara pemegang perusahaan, manajemen (manajer), kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal” oleh Forum untuk Tata Kelola Perusahaan di Indonesia (FCGI). isu-isu eksternal lainnya mengenai

hak dan tanggung jawab mereka, atau, dengan kata lain, sistem yang mengelola bisnis.

Jadi, bisa dikatakan bahwasannya tata kelola perusahaan pada dasarnya ialah sebuah kerangka kerja, prosedur, dan kumpulan aturan yang mengontrol bagaimana berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) berinteraksi satu sama lain. Sebenarnya tujuan interaksi antara direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham ialah untuk meraih tujuan organisasi.

2.4. Teori good corporate governance

Merupakan tanggung jawab setiap karyawan untuk memaksimalkan dan mempersempit fokus perusahaan. Tentu saja, bisnis mana pun ingin terus berkembang. Upaya sedang dilaksanakan untuk memaksimalkan manajemen bisnis.

Konsep GOOD CORPORATE GOVERNANCE muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan para ilmuwan keuangan terhadap kinerja teori keagenan, yang meliputi: manajer perusahaan, dewan komisaris, pemegang saham, pemberi pinjaman, remunerasi, dividen, berfungsinya pasar modal, berfungsinya pasar modal, dan berfungsinya pasar modal. pasar tenaga kerja manajerial, dan pasar kendali perusahaan, namun meningkat seiring dengan: informasi, transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan kerahasiaan, menurut Sutedi (2011, p. 13).

Tantangan penelitian bisa dijelaskan dan diatasi oleh setidaknya tiga teori. Di bawah ini ialah ringkasan masing-masing:

a. Agency theory

Kepemilikan sebuah perusahaan menjadi semakin tidak terkait dengan manajemen pada perekonomian kontemporer. Hal ini sejalan dengan filosofi agensi.

menyoroti pentingnya pemilik bisnis (pemegang saham) yang menyajikan karyawan profesional (disebut sebagai agen) kendali atas perusahaan sehingga mereka bisa

mengoperasikannya dengan lebih efektif setiap hari.

b. Stakeholder Value Theory

Pandangan ini menyatakan bahwasannya tugas utama direktur ialah bertindak demi kepentingan terbaik pada memaksimalkan nilai pemegang saham. Dikatakan bahwasannya nilai yang diperoleh pemegang saham akan berkurang jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungan. Oleh karenanya itu, manajemen, yang dipimpin oleh dewan direksi, harus memberikan pertimbangan terhadap kepentingan pemegang saham untuk memastikan kesehatan bisnis pada jangka panjang, termasuk memaksimalkan nilainya. nilai bagi pemegang saham.

c. Stakeholder Theory

Secara umum, teori stakeholder menegaskan bahwasannya tujuan utama teori nilai pemegang saham sudah gagal memberikan pertimbangan terhadap tuntutan pekerja, pemasok, dan pelanggan.

2.5.Prinsip-prinsip Dasar Good Corporate Gevernance (GCG)

Manajemen puncak mempunyai dampak pada proses tata kelola, yang menyajikan bimbingan dan pengawasan manajemen untuk meraih tujuan organisasi. Organisasi untuk Korporasi Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sudah menciptakan seperangkat prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang cukup fleksibel untuk diterapkan sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi unik masing-masing negara. Hal ini ialah respons terhadap semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya tata kelola perusahaan setiap bangsa.

Menurut Tjager (2003, hal. 50-53) Prinsip-prinsip dasar GCG yakni

a. transparency

Keterbukaan ataupun transparansi pada upaya proses pengambilan keputusan dilaksanakan

dan pada upaya penyajian informasi perusahaan yang material dan relevan. pengungkapan yang tepat, cepat, dan transparan atas seluruh informasi yang memiliki kaitan dengan topik yang penting bagi kepemilikan, kinerja, dan pemangku kepentingan bisnis. Ide ini diterapkan sebagai berikut dengan menciptakan sistem akuntansi yang menjamin produksi laporan dan pengungkapan keuangan berkualitas tinggi dan didasarkan pada praktik terbaik dan standar akuntansi; menciptakan sistem informasi manajemen (SIM) dan teknologi informasi (TI) untuk menjamin penilaian kinerja yang tepat dan prosedur pengambilan keputusan yang efisien bagi Direksi dan Komisaris; menciptakan sistem manajemen risiko perusahaan yang menjamin seluruh risiko penting sudah dikenali, diukur, dan mampu dikendalikan pada ambang batas toleransi yang ditentukan; secara terbuka menyatakan posisi terbuka.

b. responsibility

Tanggung Jawab (Responsibility): Untuk menciptakan kekayaan, kesempatan kerja, dan bisnis yang sehat secara finansial, perusahaan dan pemangku kepentingannya harus secara aktif bekerja sama satu sama lain dan mengakui peran yang dimainkan pemegang saham sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sebagai anggota masyarakat yang menaati hukum dan bertindak dengan memberikan pertimbangan terhadap keperluan masyarakat setempat, perusahaan memikul kewajiban ini. Gagasan ini diterapkan dengan mengakui bahwasannya tanggung jawab sosial ialah produk sampingan alami dari wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan etis, serta menjaga lingkungan kerja yang positif.

c. independency

Independensi: sebuah keadaan di mana bisnis dijalankan secara profesional, bebas dari konflik kepentingan, pengaruh luar, dan tekanan untuk bertindak bertentangan dengan undang-undang, aturan, dan praktik bisnis yang sehat.

2.6. Prinsip Governansi Korporat Indonesia

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Indonesia mencakup hak-hak pemangku kepentingan dan pemegang saham serta upaya pemenuhannya. regulasi ini juga menyajikan pedoman dasar untuk administrasi dan pengawasan tata kelola perusahaan di Indonesia, termasuk isu-isu seperti keterbukaan informasi, manajemen risiko, dan etika.

Kedelapan prinsip yang membentuk Prinsip Tata Kelola Perusahaan Indonesia dipisahkan menjadi tiga kelompok: (1) tiga prinsip pertama meregulasi fungsi pengelolaan dan pengawasan perusahaan, yang mencakup Direksi dan Dewan Komisaris; (2) Prinsip kelompok kedua meregulasi tata upaya dan hasil yang dihasilkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan (3)

kelompok prinsip ketiga meregulasi pemilik sumber daya, yang terutama akan mendapat manfaat dari penerapan tata kelola perusahaan. Empat pilar tata kelola perusahaan—perilaku etis, akuntabilitas, keterbukaan, dan keberlanjutan—mendarah daging pada prinsip-prinsip ini dan variannya. Pengembangan nilai bisnis jangka panjang akan difasilitasi dengan dimasukkannya empat pilar ke pada standar tata kelola perusahaan di Indonesia.

Berikut ialah empat pilar governansi korporat:

Perilaku Beretika

Perusahaan selalu mengutamakan kejujuran, menghormati seluruh orang, menepati janji, dan terus menetapkan serta menjunjung tinggi prinsip moral dan kepercayaan pada seluruh tindakannya. Menurut nilai-nilai keadilan dan kesetaraan, korporasi memberikan pertimbangan terhadap kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham. Ia dijalankan secara mandiri, mencegah campur tangan pihak luar dan mencegah satu organ perusahaan mendominasi yang lain.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yang transparan dan adil terhadap kinerja sebuah perusahaan bisa terwujud. Oleh dikarenakan itu, sangat penting bagi perusahaan untuk dikelola secara akurat, kuantitatif, dan dengan upaya yang memajukan tujuan perusahaan sekaligus memberikan pertimbangan terhadap kepentingan pemangku kepentingan dan pemegang saham. Mempertahankan kinerja memerlukan akuntabilitas sebagai persyaratan.

Transparansi

Untuk menjaga objektivitas pada operasi perusahaan, bisnis menyajikan informasi yang relevan dan penting pada format yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan secara proaktif menyajikan informasi yang relevan dengan keputusan yang diambil oleh pemangku kepentingan, termasuk kreditur, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya, selain informasi yang diamanatkan oleh undang-undang.

Keberlanjutan

Perusahaan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk memaksimalkan taraf hidup masyarakat dengan upaya yang konsisten dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Perusahaan juga mematuhi regulasi hukum dan berdedikasi untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Rekomendasi ini disusun dengan mengacu pada pedoman tata kelola perusahaan dari berbagai negara serta konsep standar tata kelola perusahaan di seluruh dunia.

2.7. Manfaat dan Faktor Penunjang Penerapan good corporate governance (GCG)

Menerapkan GCG Penerapan tata kelola perusahaan yang baik diyakini akan memaksimalkan nilai ataupun kinerja organisasi. Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan (CGPI), yang diperoleh dari temuan survei IICG, dipakai pada penelitian ini untuk mengukur tata kelola perusahaan. dikarenakan kurangnya informasi mengenai studi penerapan tata kelola perusahaan di perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka indeks ini digunakan. Indeks ini ialah kompilasi eksklusif temuan penelitian terhadap korporasi Indonesia yang dibuat dengan instrumen yang disesuaikan dengan regulasi daerah. mengimplementasikan tata kelola yang baik ke pada praktik akan melindungi lebih dari sekadar kepentingan investor.

Meski demikian, terdapat beberapa keuntungan yang bisa diperoleh baik bagi pelaku usaha yang bersangkutan ataupun bagi pihak lain yang berinteraksi langsung ataupun tidak langsung.

Menurut Dwiriditjahjono (2009), terdapat sejumlah keuntungan dan manfaat yang didapat

dengan mengimplementasikan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini mencakup: 1)

meminimalkan biaya keagenan, ataupun pengeluaran yang timbul ketika manajemen diberi wewenang atas perusahaan, seperti ketika manajemen memakai sumber daya perusahaan untuk keuntungan pribadi ataupun untuk mengawasi perilaku mereka sendiri 2) Perusahaan bisa mengurangi biaya modalnya, ataupun pengeluaran modal yang harus dibayar ketika perusahaan ini mendekati kreditor untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini ialah hasil dari pengelolaan usaha yang baik, yang juga menyajikan referensi yang baik bagi kreditor. 3) dikarenakan organisasi harus memperlakukan orang-orangnya sebagai pemangku kepentingan dan memperlakukan mereka seperti itu lewat prosedur tata kelola perusahaan yang baik.

2.8. Tahap -Tahap Penerapan GCG

Pelaku usaha hendaknya memanfaatkan penerapan nilai-nilai inti perusahaan, yakni keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, sebagai panduan ataupun acuan pada melangsungkan bisnis yang mempunyai sensitivitas tinggi pada segala upayanya. melaksanakannya pada menghadapi persaingan di dunia ekonomi. usaha komersialnya. Dunia usaha yang berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG akan mampu menjaga tingkat kesadaran yang tinggi pada setiap tindakan bisnis yang dilakukannya pada menghadapi lingkungan bisnis yang kompetitif.

“Perusahaan yang mengimplementasikan GCG akan memperlakukan pesaingnya sebagai mitra bisnis yang setara, sehingga bisa tercapai win-win solution,” menurut Effendi (2009, p. 99). Dengan kata lain, ketika melangsungkan sebuah perusahaan, kedua belah pihak akan mengedepankan konsep saling menguntungkan di atas menang-kalah, ataupun satu perusahaan menghasilkan uang sementara yang lain menderita .”

2.9. Kerangka Berpikir

Cara dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang dilandasi persyaratan hukum dan etika komersial berpedoman pada prinsip-prinsip GCG. Sejumlah inisiatif peningkatan kinerja menurut paradigma baru harus dibentuk dengan memakai prinsip-prinsip GCG pada konteks tujuan pengembangan perusahaan ke depan. Transparansi dan akuntabilitas—bersama dengan tanggung jawab, independensi, dan keadilan—merupakan landasan GCG. Tahapan pada penerapan GCG, serta pengelolaan laporan pengelolaan keuangan koperasi. Kerangka kerja berikut ini bisa dipakai untuk mengembangkan variabel-variabel yang terkait dengan penelitian ini menurut uraiannya:

